



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
SELAKU
PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJA SAMA
NOMOR : 800/Kep.564-Bappelitbang/2017
TENTANG
TIM KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI PUBLIK
BERBASIS REL KORIDOR 3

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sistem transportasi di Kota Bandung perlu dilaksanakan Proyek Penyediaan Infrastruktur Transportasi Publik Berbasis Rel Koridor 3 sebagai angkutan massal perkotaan yang aman, nyaman dan handal melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (4) huruf a Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, untuk melaksanakan Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi Publik Berbasis Rel Koridor 3 perlu dibentuk Tim Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota selaku Penanggungjawab Proyek Kerja Sama tentang Tim Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi Publik Berbasis Rel Koridor 3;

Mengingat: ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.08/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha;
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
 9. Peraturan ...

9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi Publik Berbasis Rel Koridor 3 Kota Bandung.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas:
- a. melakukan kegiatan tahap penyiapan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha meliputi Kajian Awal Prastudi Kelayakan dan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan;
 - b. melakukan kegiatan tahap transaksi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha hingga tercapainya pemenuhan pembiayaan (*financial close*), kecuali kegiatan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
 - c. menyampaikan pelaporan kepada Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama secara berkala;
 - d. memberikan saran dan masukan kepada Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama dalam pelaksanaan Penyiapan dan Transaksi proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha;
 - e. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
 - f. memonitor pelaksanaan pengadaan; dan
 - g. melaksanakan ...

g. melaksanakan tugas lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Wali Kota Bandung selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama.
- KEEMPAT : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim dapat didampingi oleh konsultan pendamping.
- KEENAM : Tim Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha harus mengadakan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap 1 (satu) bulan untuk membahas, memberikan arahan, dan memutuskan hal-hal yang bersifat strategis guna kelangsungan penyiapan dan pelaksanaan transaksi Proyek dan melaporkan setiap hasil rapat kepada Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim berkoordinasi dengan Panitia Pengadaan dan Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha.
- KEDELAPAN : Masa tugas Tim Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dimulai sejak ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini sampai dengan perolehan pembiayaan (*financial close*).
- KESEMBILAN : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KESEPULUH ...

KESEPULUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Mei 2017


WALI KOTA BANDUNG

SELAKU

PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJA SAMA,
TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
Nip. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 800/Kep. 564-BAPPELITBANG /2017
TANGGAL : 16 Mei 2017

TIM KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PUBLIK BERBASIS REL KORIDOR 3

- Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung
9. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
11. Kepala Bagian Layanan Pengadaan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
12. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
13. Kepala Bagian Kerja Sama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

14. Kepala ...

14. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
15. Kepala Bidang Pembinaan dan Perencanaan Transportasi pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
16. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi pada Dinas Perhubungan Kota Bandung; dan
17. Kepala Bidang Manajemen Transportasi pada Dinas Perhubungan Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG


SELAKU

PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJA SAMA,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
Nip. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.